



Nomor : D/Ka.38-04/RA/0250/2010

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TANGERANG

PIAGAM PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL TERDAFTAR

Berdasarkan Keputusan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tangerang Nomor:
Kd.28-04/RA/PP.03.2/ 174/ 2010, tanggal : 16 Februari 2010

Diberikan kepada :

NAMA RA : **AL-MUAWWANAH**
ALAMAT : **Jl. Raya Serang Km.16,9 Desa Talaga Rt. 04/03**
KECAMATAN : **CIKUPA**
KABUPATEN : **TANGERANG**
PROPINSI : **BANTEN**
BERDIRI : **TAHUN 2008**
PENYELENGGARA : **BHIM DAAR EL SALMANIE**

NOMOR STATISTIK RAUDHATUL ATHFAL :

1 0 1 2 2 8 0 3 0 3 5 0

Kepada Raudhatul Athfal tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran Anak Usia Dini.

Tangerang, 16 Februari 2010

Atas Kepala
Kantor Seksi Mependa



H. UCUP YUSUF, M. Pd
NIP : 19580527 198603 1 002



SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG Nomor : Kd.38-04/RA/PP.03.2/1621 1982012 TANGGAL PEWETAPAN KEMBALI (UN OPERASIONAL RAUDHATUL ATHFAL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG

- KEPALA KEMENTERIAN AGAMA KANTOR KABUPATEN TANGERANG**
- Menimbang 1. Bahwa penerapan wilayah dan perkembangan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang, memerlukan penyediaan akreditasi.
2. Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi lembaga pendidikan Islam.
3. Bahwa dalam rangka pemertuaan Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang dipandang perlu untuk melakukan Pewetapan kembali (un operasional).
- Mengingat 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah No. 27 dan 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah dan Pendidikan Dasar.
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 56 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan.
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010.
6. Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2002 tentang Kadukatan, Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama.
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.
8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama RI.
- Menyebutkan 1. Surat Pemohonan dan peta Raudhatul Athfal di Lingkungan Kementerian Agama Kantor Kabupaten Tangerang.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- Pertama Raudhatul Athfal (RA) **AL-MUAWWANAH**
Nomor Statistik RA **10122803030350**
Alamat RA **Jl. Raya Serang Km.16,9 Rt. 04/03 Talaga Kali Cikupa**
Yayasan Penyelenggara **Daar El Salmanie**
- Kedua Ditetapkan kembali untuk menyelenggarakan kegiatan akademik.
- Ketiga Apabila Raudhatul Athfal (RA) tersebut pada tahun pertama tidak lagi memenuhi standar pelayanan minimal dengan jumlah minimal 10 siswa dan rombongan belajar, maka RA tersebut dibekukan sementara penyelenggaraannya akademiknya.
- Kelima Apabila dalam waktu 3 tahun berturut-turut RA tersebut tidak memenuhi standar pelayanan minimal dan tidak mengalamai perkembangan, maka harus bergabung dengan RA terdekat.
- Kesampai Pewetapan ini tidak membawa perubahan status akreditasi yang sudah diperoleh sebelumnya.
- Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terungkap kekhilafan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Athfal yang bersangkutan untuk diketahui dan dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Peta Tanggal
Atas Kepala
Kantor Seksi Mependa

Dr. H. ASEP MAHAM KURNIA, MEd
NIP. 19641119 198102 1 002

Tembusan:

1. Direktur Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI,
2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten,
3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang,
4. Kepala POKWAK Pendidikan Agama Islam Kabupaten Tangerang.